IMPLEMENTASI KONVENSI BUDAPEST (2001) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER

(Skripsi)

Oleh

YUDO AGNASTIO NUGRAHA

NPM 2116071073

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

IMPLEMENTASI KONVENSI BUDAPEST (2001) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER

Oleh

Yudo Agnastio Nugraha

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KONVENSI BUDAPEST (2001) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER

Oleh

YUDO AGNASTIO NUGRAHA

Kejahatan siber lintas batas merupakan aktivitas kriminal yang dilakukan melalui media digital dan dapat berdampak di berbagai negara. Pelanggaran yang terjadi dalam ranah ini mencakup beragam jenis, seperti peretasan, penipuan di Siber, pencurian identitas, serangan ransomware, pencurian kekayaan intelektual, serta terorisme siber. Target dari kejahatan ini bisa berupa individu, perusahaan, maupun pemerintah di seluruh dunia. Kejahatan siber lintas batas melibatkan aktor internasional yang beroperasi tanpa batas negara. Hal ini menciptakan rintangan dalam penegakan hukum, karena undang-undang yang berlaku di masing-masing negara sering kali tidak sejalan atau sulit diterapkan di Siber yang bersifat lintas batas. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber adalah sifat transnasionalnya. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di negara yang berbeda dengan korban, dan mungkin memanfaatkan server yang terletak di negara lain.

Penelitian ini menggunakan konsep harmonisasi hukum dan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk memberikan penjelasan yang lebih kompleks tentang peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur buku, jurnal, dokumen dan website resmi yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, negara-negara didunia yang telah meratifikasi Konvensi Budapest telah melaksanakan kerangka kerja didalam harmonisasi hukum seperti ketentuan yuridiksi, standarisasi definisi, dan standarisasi prosedur investigasi telah diterapkan oleh Chili, Brasil, Argentina, Monaco dan tidak ada perbedaan dalam penerapannya tersebut. Kerja sama juga telah dilakukan oleh negara seperti Panama dan Australia, Jerman dan Perancis melalui jaringan 24/7 dan kerja sama timbal balik. Dengan kedua kerangka kerja tersebut diharapkan mampu menangani kejahatan siber lintas batas negara.

Kata kunci: Konvensi Budapest, Uni Eropa, Harmonisasi Hukum, Kerja Sama.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE BUDAPEST CONVENTION (2001) IN HANDLING CYBER CRIME

By

YUDO AGNATIO NUGRAHA

Cross-border cybercrime is a criminal activity carried out through digital media and can have an impact on various countries. Violations that occur in this realm include various types, such as hacking, cyber fraud, identity theft, ransomware attacks, intellectual property theft, and cyber terrorism. The targets of this crime can be individuals, companies, or governments around the world. Cross-border cybercrime involves international actors operating without national borders. This creates obstacles in law enforcement, because the laws in force in each country are often inconsistent or difficult to apply in cross-border cyber. One of the biggest challenges in law enforcement against cybercrime is its transnational nature. This crime is often committed by perpetrators who are in a different country from the victim, and may utilize servers located in other countries. This study uses the concept of legal harmonization and international cooperation. This study uses a qualitative method with an exploratory approach to provide a more complex explanation of the events contained in this study. The data sources in this study come from literature books, journals, documents and official websites used to obtain research results. The results of this study indicate that countries worldwide that have ratified the Budapest Convention have implemented a framework for legal harmonization, including jurisdictional provisions, standardized definitions, and standardized investigative procedures. Chile, Brazil, Argentina, and Monaco have implemented this framework, and there is no difference in its implementation. Cooperation has also been established between countries such as Panama and Australia, Germany, and France through a 24/7 network. These two frameworks are expected to be able to address cross-border cybercrime.

Keywords: Budapest Convention, European Union, Legal Harmonization, Cooperation.

Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI KONVENSI BUDAPEST (2001) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER**
Nama Mahasiswa	: Yudo Agnastio Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2116071073**
Jurusan	: **Hubungan Internasional**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004

Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA
NIP. 197809022002122007

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : **Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.**

Sekretaris : **Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.**

Penguji Utama : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.di perguruan tinggi lain.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Yudo Agnastio Nugraha

NPM. 2116071073

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Yudo Agnastio Nugraha lahir di kota Metro pada tanggal 05 Agustus 2003 yang merupakan anak dari pasangan bapak Asril Isnur dan ibu Turniti. Penulis memulai menempuh Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari, yang Dimana TK ini sering disebut TK Polisi karena TK ini langsung dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari (Organisasi istri anggota polri). Kemudian penulis melanjutkan jenjang Pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Metro Pusat, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Metro dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Metro.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur regular (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis tidak terlalu aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan akademik atau organisasi, tetapi penulis aktif dalam mengikuti kegiatan non akademik di luar perkuliahan yaitu olahraga Judo dan Sambo. Pada awal masa perkuliahan tahun 2021, penulis mengikuti ajang bergengsi Tingkat nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke- 20, diselenggarakan di Papua pada tanggal 02 – 15 Oktober 2021. Penulis mengikuti cabang olahraga Sambo yang berasal dari Rusia dan mendapatkan Juara 1 pada kelas -71 kg Putra serta mendapatkan Juara 3 Beregu cabang olahraga Kabaddi yang berasal dari Pakistan. Kemudian pada tahun 2022, penulis juga mengikuti ajang bergengsi Tingkat provinsi yaitu Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) yang ke- 9, diselenggarakan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung pada tanggal 04 – 13 Desember 2022. Penulis juga mengikuti cabang olahraga Sambo pada ajang tersebut dan mendapatkan Juara 1 Perorangan Putra Kelas -71kg dan Juara 2 Perorangan Kelas Bebas. Dan pada tahun 2025, penulis mengikuti kejuaraan Kapolda Cup yang diselenggarakan di GSG Polda Lampung pada tanggal 15 Juni 2025, mendapatkan Juara 2 Perorangan Putra Kelas -81kg.

MOTTO

"Tidak ada orang 100% baik dan tidak ada orang 100% buruk kecuali Nabi"

(Dr. Tirta)

"Jangan membenci siapapun, tidak peduli seberapa banyak mereka bersalah padamu"

(Ali bin Abi Thalib)

"No amount of money ever bought a second time"

(Robert Downey Jr)

"Ketika ibu dan ayah berbahagia aku telah merasakan hidup di surga tanpa harus merasakan proses kematian terlebih dahulu

(Muhammad Abdurrachman)

SANWACANA

Puja dan puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah, serta izin-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Konvensi Budapest (2001) dalam penanganan kejahatan siber*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, dan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak bantuan, doa, dukungan, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa Syukur dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumonjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
3. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung Periode 2018 – 2022.
4. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan selama perkuliahan.
5. Mas Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa selama ini memberikan masukan, motivasi, arahan skripsi, serta selalu sabar dalam membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, bimbingan, arahan, saran, masukan dan semangat yang senantiasa Mas Tyo berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga Mas Tyo selalu dalam keadaan sehat, dan lancer selalu urusannya.
6. Mba Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan penulis seputar minat dan skripsi. Terima kasih

banyak atas waktu, tenaga, bimbingan, semoga Mba Arie selalu diberikan Kesehatan dan sukses selalu.

7. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M. A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan arahan, wawasan baru, nasihat, motivasi dan banyaknya masukan agar skripsi penulis lebih baik dan bermanfaat. Semoga Yunda selalu diberikan Kesehatan dan sukses selalu.
8. Seluruh dosen, dan staf Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.
9. Kepada Ayahku Asril Isnur, yang senantiasa selalu mendukung, mendoakan, dan selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi. Semoga kelak diriku bisa menjadi anak yang membanggakan dan menjadi sumber kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan kepada ayahku.
10. Kepada Ibuku Turniti yang telah memberikan dukungan, masukan, dan setiap ceramahnya yang selalu menjadikan motivasi diri saya untuk terus bekerja keras dan tidak pantang menyerah. Semoga Allah SWT memberikan ibuku Kesehatan, kesabaran dan kesuksesan selamanya.
11. Teruntuk kakak-kakakku, Mba Opi dan Bang Mayza, terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan hiburan sehingga diriku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancer. Semoga apa yang kalian lakukan dibalaskan oleh Allah SWT yang terbaik.
12. Teruntuk teman-teman SMA saya, terima kasih selalu memberikan semangat, arahan serta kritik dalam penyelesaian skripsi saya
13. Kepada teman-teman dan adik-adik di Seishin Judoka Club, terima kasih selalu memberikan semangat dan menghibur saya dikala dalam pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman saya di Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, untuk selalu memberikan semangat dan arahan supaya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

15. Terakhir, terima kasih kepada orang-orang tertentu yang mungkin sangat membantu saya dalam pengerjaan skripsi dan tidak dapat saya sebutkan namanya untuk selalu memberikan saya semangat, motivasi, serta kritik sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025
Penulis,

Yudo Agnastio Nugraha

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Automated Teller Machine
CNBC	: Consumer News and Business Channel
GDPR	: General Data Protection Regulation
GLACY+	: Global Action on Cybercrime Extended
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millenium Development Goals\
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	: Sustainable Development Goals
UNCITRAL	: United Nations Comissions on International Trade Law
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
VOA	: Voice Of America

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini mengkaji implementasi konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Penelitian ini penting dan layak untuk dilaksanakan atas landasan justifikasi empiris serta kebaruan yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, pada latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan tentang kejahatan siber yang terjadi di Eropa sebagai justifikasi empiris dengan data terkait, yaitu teori kerja sama internasional. Dalam bab ini, peneliti juga menyajikan penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian ini.

1.1. Latar Belakang

Munculnya teknologi elektronik telah menghadirkan peluang yang bersifat kriminal. Siber yang dihasilkan oleh teknologi komputer menghadirkan media untuk melakukan banyak hal secara lebih efisien. Manusia yang digantikan penggunaan media memberikan peluang dan pilihan yang lebih besar. Otomatisasi perusahaan, bank, lembaga pendidikan, dan reservasi kereta api adalah gambaran yang dikemukakan di mana-mana yang menunjukkan ketergantungan manusia pada komputer. Kemudian, pola kerja berdasarkan kertas kuno sudah ketinggalan zaman, karena tidak mampu menyeimbangkan kecepatan hidup dunia modern (Chowbe, 2011). Standarisasi dalam bidang komputasi dan telekomunikasi, yang dihasilkan dari adopsi teknologi Internet secara global, telah menciptakan ketergantungan antara organisasi dan negara terhadap teknologi yang sama serta meningkatkan saling ketergantungan infrastruktur penting. Namun, ketergantungan ini juga membuat Masyarakat semakin rentan terhadap ancaman kejahatan siber dan

kejahatan komputer (Ghernaouti, 2013).

Kejahatan siber sering kali melibatkan aktor internasional yang beroperasi tanpa batas negara. Hal ini menciptakan rintangan dalam penegakan hukum, karena undang-undang yang berlaku di masing-masing negara sering kali tidak sejalan atau sulit diterapkan di Siber yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di dunia untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam upaya menanggulangi kejahatan siber yang semakin mendunia.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber adalah sifat transnasionalnya. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di negara yang berbeda dengan korban, dan mungkin memanfaatkan server yang terletak di negara lain. Sebagai contoh, seorang peretas dari Rusia dapat mencuri data dari bank yang berlokasi di Finlandia, sementara data tersebut disimpan di server di Jerman. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi penegak hukum, karena negara-negara yang terlibat dalam kasus tersebut kemungkinan memiliki yurisdiksi hukum yang berbeda. Masalah utama yang dihadapi adalah bahwa hukum yang berlaku di satu negara mungkin tidak diakui atau tidak dapat diterapkan di negara lain. Negara tempat server berada mungkin tidak memiliki regulasi yang serupa mengenai privasi data, atau bisa jadi memiliki undang-undang yang lebih longgar terkait kejahatan siber. Hal ini menjadikan proses ekstradisi pelaku atau pengumpulan bukti yang relevan untuk penyelidikan menjadi sangat sulit.

Contohnya, pada tahun 2007 di Estonia terjadi sejumlah insiden siber yang terkoordinasi telah menargetkan infrastruktur vital Estonia, mencakup sektor pemerintahan, perbankan, media, dan layanan internet. Serangan ini dimulai pada tanggal 27 April 2007 dan berlangsung selama kurang lebih tiga minggu. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan ketegangan politik yang signifikan antara Estonia dan Rusia terkait pemindahan Monumen Prajurit Perunggu di Tallinn, yang merupakan monumen dari era Soviet. Serangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada layanan perbankan, sehingga ATM (*Automatic Teller Machine*) dan perbankan online tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selain itu, sistem email pemerintah juga terkena dampak, dan organisasi berita mengalami kesulitan dalam menerbitkan informasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan

dalam mengidentifikasi dan mengaitkan serangan dengan pelaku tertentu. Serangan siber dapat dilakukan dari mana saja di dunia, dan pelakunya seringkali menggunakan alamat IP palsu atau botnet[1] yang tersebar di berbagai negara. Dalam kasus Estonia, meskipun serangan ini diduga berasal dari Rusia, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah Rusia. Akibatnya, Estonia kesulitan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara menanggapi situasi ini (Gigamon, 2025).

Pada 21 Februari 2025, bursa mata uang kripto yang berpusat di Dubai, Bybit, mengalami insiden pencurian mata uang kripto terbesar dalam sejarah, di mana sekitar $1,46 miliar dalam aset kripto berhasil dicuri. Serangan ini telah dihubungkan dengan Lazarus Group dari Korea Utara, sebuah kelompok penjahat siber yang terkenal berasosiasi dengan pemerintahan. Para penyerang memanfaatkan malware untuk menipu bursa agar menyetujui transaksi yang tidak sah, dan analisis di blockchain menunjukkan pola transaksi yang mirip dengan peretasan yang dilakukan oleh Lazarus Group sebelumnya. Peristiwa ini menyoroti ancaman yang terus ada dari aktor yang didukung negara serta dampak luas dari kejahatan siber yang melintasi batasan dan menargetkan sistem keuangan (Cert-EU, 2025).

Dikarenakan permasalahan kejahatan lintas batas negara seperti contoh diatas, Uni Eropa berinisiasi membuat perjanjian kejahatan siber atau Konvensi Budapest. Konvensi Budapest, disusun oleh Dewan Eropa yang berkantor di Strasbourg, Prancis, konvensi ini muncul berkat partisipasi aktif dari sejumlah negara pengamat, termasuk Kanada, Jepang, Filipina, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, hingga bulan Maret 2025, sebanyak 68 negara telah meratifikasi konvensi ini. Konvensi beserta Laporan Penjelasannya diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa pada 8 November 2001. Selanjutnya, konvensi ini dibuka untuk ditandatangani di Budapest pada 23 November 2001 dan resmi mulai berlaku pada 1 Juli 2004. Konvensi Budapest secara resmi dikenal sebagai Konvensi Kejahatan

[1] Kata "robot" dan "jaringan" digabungkan menciptakan istilah Botnet. Botnet berarti kumpulan perangkat yang terhubung ke internet yang telah disusupi dan diprogram dengan kode berbahaya yang disebut malware. Tiap perangkat yang terinfeksi tersebut disebut sebagai Bot, dan seorang peretas atau penjahat siber yang dikenal sebagai "Bot herder" mengawasinya dari jauh (Kumar Jena, 2023).

Siber, merupakan perjanjian internasional pertama yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum di berbagai negara, meningkatkan teknik investigasi, serta mendorong kerja sama global dalam memerangi kejahatan Siber. Menyadari bahwa ancaman Siber tidak mengenal batas geografis, kolaborasi internasional menjadi sangat vital. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum yang standar, yang menetapkan keseragaman undang-undang mengenai kejahatan Siber di negara-negara anggotanya. Harmonisasi ini mempermudah upaya kerja sama internasional, karena adanya standar hukum bersama mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi bantuan hukum timbal balik. Dengan sistem hukum yang saling mengakui dan menegakkan undang-undang kejahatan Siber yang serupa, negara-negara dapat berkolaborasi lebih efektif dalam proses penyelidikan dan penuntutan (Council of Europe, 2020).

Penyebaran kejahatan Siber yang cepat telah melampaui kerangka hukum yang ada, menyebabkan tantangan besar dalam proses penyelidikan dan penuntutan pelanggaran tersebut. Metode bantuan hukum timbal balik (MLA) yang bersifat tradisional sering kali terbukti lambat dan tidak efisien, sehingga menghambat akses yang tepat waktu ke bukti elektronik yang tersimpan di berbagai yurisdiksi. Menyadari adanya tantangan ini, Protokol Tambahan Kedua telah dikembangkan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan menyederhanakan prosedur dalam memperoleh bukti elektronik (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, 2024b).

Protokol Tambahan Kedua muncul untuk mengatasi metode timbal balik yang lambat. Protokol Tambahan kedua untuk Konvensi Kejahatan Siber, yang lebih dikenal sebagai Konvensi Budapest, diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa pada 17 November 2021 dan dibuka untuk penandatanganan pada 12 Mei 2022 (eucrim, 2021). Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional serta memudahkan pengungkapan bukti elektronik dalam upaya memerangi kejahatan Siber dan kejahatan lain yang melibatkan bukti elektronik. Salah satu fitur penting dari protokol ini adalah kemampuannya bagi negara-negara untuk meminta informasi spesifik secara langsung dari penyedia layanan, seperti rincian pelanggan, tanpa harus melalui prosedur bantuan hukum timbal balik yang biasanya diperlukan. Ini juga mencakup pengambilan informasi tentang

pendaftaran domain dan data pelanggan langsung dari penyedia layanan di negara penandatangan lainnya (Government of Canada, 2023).

Kejahatan Siber sering kali melampaui batas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang solid. Konvensi Budapest menetapkan mekanisme untuk kerja sama antar pemerintah, ekstradisi, serta pertukaran informasi dan bukti. Selain itu, konvensi ini memperkenalkan alat-alat seperti bantuan darurat timbal balik dan kerja sama langsung dengan penyedia layanan, yang memungkinkan respon cepat terhadap ancaman Siber. Proses perolehan bukti lintas batas juga disederhanakan melalui prosedur protokol tambahan kedua yang lebih efisien, memastikan bahwa negara-negara dapat dengan mudah meminta dan berbagi bukti yang diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. Di luar aspek hukum, Konvensi ini mendorong terbentuknya jaringan praktisi global melalui berbagai komite dan kegiatan peningkatan kapasitas. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran keahlian, praktik terbaik, dan pengalaman, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum di seluruh dunia dalam menangani kejahatan Siber (European Data Protection Supervisor, 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Adanya hambatan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber di Eropa yang disebabkan oleh aktor internasional yang beroperasi lintas batas negara. Masalah utama yang dihadapi adalah bahwa hukum yang berlaku di satu negara berbeda dengan negara lain dan tidak diakui atau tidak dapat diterapkan di negara lain. Negara tempat server berada mungkin tidak memiliki regulasi yang serupa mengenai privasi data, atau bisa jadi memiliki undang-undang yang lebih longgar terkait kejahatan siber. dibutuhkan kerangka hukum yang terpadu dan kerja sama internasional. Maka dari itu menimbulkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yakni untuk menjelaskan kejahatan siber lintas batas negara dan menjelaskan implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa berdedikasi untuk analisis-analisis dalam hubungan internasional, terutama pada kajian Konvensi Budapest, kerja sama internasional, Uni Eropa, serta kejahatan siber. Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini bisa memberikan gagasan bagi para peneliti lainnya dalam menyempurnakan penelitian yang tema serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terurai ke dalam dua bagian. Setelah menjabarkan konsep harmonisasi hukum dan kerja sama internasional, pada bagian kedua, akan dijelaskan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membuat alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini serta memberikan Gambaran tentang implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber.

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan pelbagai penelitian terdahulu dalam membuat sebuah kerangka pemikiran, termasuk dalam menetapkan konsep atau teori yang Peneliti gunakan dalam meneliti perkara ini. Secara terperinci, penelitian yang menitikberatkan pada implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber termasuk belum banyak dilaksanakan. Namun, penelitian lainnya yang berkaitan dengan tema ini telah cukup banyak dilaksanakan oleh para akademisi dari beragam bidang studi. Penelitian lainnya yaitu memfokuskan pada Tentang Kejahatan Siber di Uni Eropa (Aghenitei, M, 2017); Pendekatan untuk Memerangi Kejahatan Siber dan Terorisme Siber: Pengalaman Amerika Serikat dan Uni Eropa (Хізанов, О, & Романов, І, 2023); Memerangi Kejahatan Siber–Perkembangan di Uni Eropa (Wennerström, EO & Sandberg, C, 2010); Operasi Siber yang Mengancam Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya: Munculnya Uni Eropa

sebagai Aktor Pertahanan Siber (Casimiro, S de Vasconcelos, 2022); Keamanan Siber di Uni Eropa: Ancaman, Peluang, Tindakan (Rahami, R & Ajdari, A, 2023); Kebijakan dan strategi keamanan siber di Uni Eropa dan NATO (Kovacs, L, 2018); Kejahatan siber sebagai tantangan baru bagi kebijakan keamanan Uni Eropa (Kanciak, A, 2014); Kejahatan siber dalam konteks Eropa (STANCU, AI & AGHENIȚEI, M, 2024); Kejahatan siber di Eropa (Maria, GN dkk., 2021); Kejahatan siber di Eropa: hasil mengejutkan dari kelalaian mahal (Roškot, M & Wanasika, I, 2021); Kejahatan siber di Uni Eropa (IVANUS, C & IOVAN, S, 2017);). Kejahatan siber, terorisme, dan pencucian uang. Kerjasama yang sangat penting di Uni Eropa (Conceição, AR, t.t.); Mempersiapkan Pemberantasan Kejahatan Siber di Uni Eropa: Seperangkat Aturan Baru dan Pembentukan Pusat Kejahatan Siber Eropa (Buono, L, 2012); Aspek Hukum Pemberantasan Kejahatan Siber di Uni Eropa (Vlajic, IB, 2023); Perjuangan Uni Eropa melawan kejahatan siber: Kebijakan, hukum dan tantangan praktis (Carrapico, H & Barrinha, A, 2017).

Untuk memvalidasi *novelty* tersebut, Peneliti memanfaatkan metode bibliometric dengan memanfaatkan dua aplikasi yaitu Publish or Perish untuk memperoleh database dan VosViewer untuk memvisualkan hasil penelitian. Bibliometrik adalah penggunaan metode statistik untuk menganalisis buku, artikel, dan publikasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan konten ilmiah (Ball, 2021). Peneliti menggunakan kata kunci *European Union* dan *Cyber Crime.* Dengan mengaplikasikan kata kunci tersebut, Peneliti mendapatkan sumber yang saling berhubungan. Dari database yang didapat di Publish or Perish, kemudian di visualisasikan oleh VosViewer, Peneliti mendapatkan masih sedikit dan dapat terlihat penelitian yang secara fokus pada Eropa, kejahatan siber, dan konvensi sehingga Peneliti mengutamakan analisisnya pada implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Berikut merupakan hasil dari visualisasi VosViewer yang dilaksanakan oleh Peneliti:

Gambar 1.1 Hasil visualisasi VosViewer

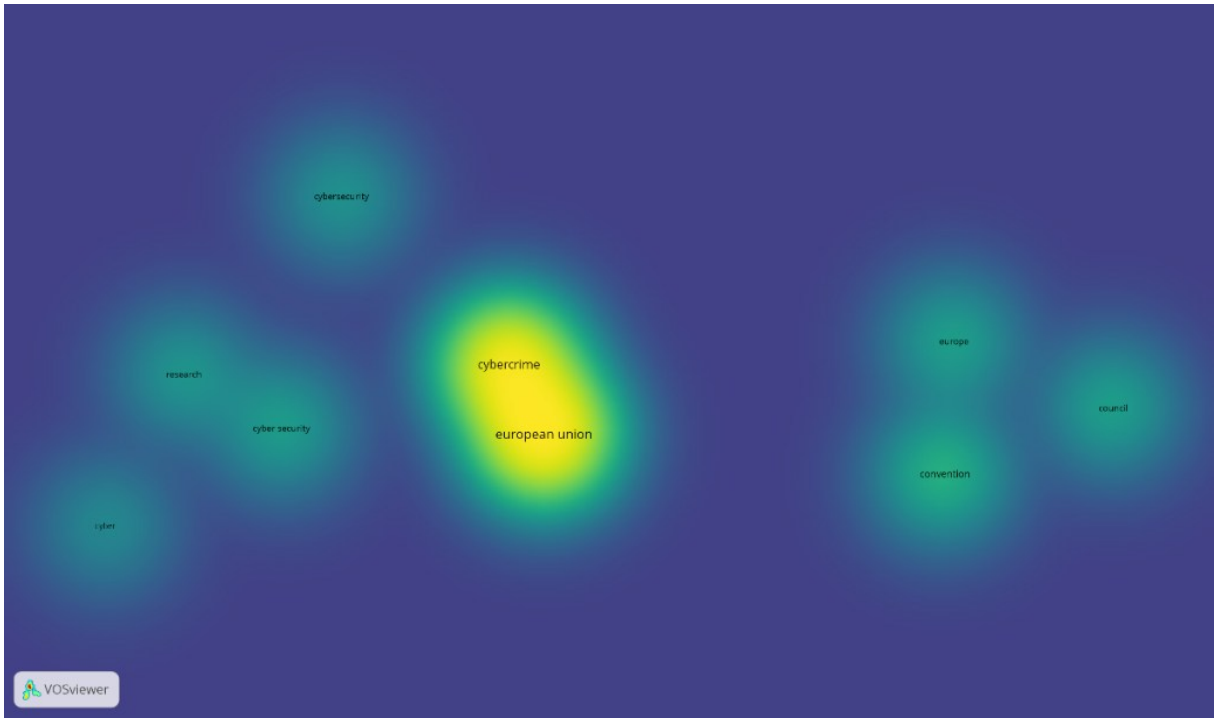

Sumber: diproses oleh peneliti untuk kepentingan penelitian

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Arghenitei (Aghenitei, M, 2017). Aghenitei menggunakan konstruktivisme dalam penelitiannya, riset yang dilakukan dengan menyoroti konsep identitas kolektif dan peran. Identitas kolektif mengacu pada bagaimana negara -negara anggota- negara dari Uni Eropa berinteraksi dan mengembangkan kerja sama bersama dalam mengatasi kejahatan siber. Uni Eropa berinteraksi dan mengembangkan kerja sama bersama dalam mengatasi kejahatan siber. Sebaliknya, identitas peran menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepemimpinan Uni Eropa di bidang iklim juga memengaruhi pendekatan mereka terhadap keamanan siber dari Uni Eropa di bidang iklim juga memengaruhi pendekatan mereka terhadap keamanan siber. Temuan temuan utama dari penelitian ini adalah ketidakmerataan penerapan kebijakan keamanan siber di antara negara - negara peserta Uni Eropa. Penelitian ini mengenai ketidakmerataan penerapan kebijakan keamanan siber di antara negara - negara peserta Uni Eropa. Beberapa beberapa negara seperti Slovakia dan Inggris telah mulai menerapkan kebijakan ini dibandingkan dengan negara - negara

lain yang masih dalam proses pembangunan. Hal ini menciptakan celah dalam sistem keamanan yang dapat digunakan oleh pelaku siber sistem keamanan yang dapat digunakan oleh pelaku siber. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya kerja sama internasional dalam menyelesaikan kejahatan di siber. Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber telah menjadi acuan utama bagi banyak negara dalam memperkuat kerjasama dalam pemberantasan kejahatan siber melalui penegakan hukum. Meski demikian, berbagai perbedaan hukum antar negara sering kali menjadi penghalang bagi efisiensi kerja sama ini.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Kovacs (Kovacs, L, 2018). Fokus dari penelitian ini tertuju pada kebijakan dan strategi keamanan siber yang diterapkan di Uni Eropa dan NATO. Penelitian ini sangat relevan mengingat ancaman siber yang semakin meningkat yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif. Kovacs mulai penelitiannya dengan memperhatikan perubahan lanskap ancaman siber yang semakin kompleks. Ancaman ini bersumber tidak hanya dari individu atau kelompok kriminal, tetapi juga dari negara-negara yang berupaya memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan siber negara lain. Dalam situasi ini, Uni Eropa dan NATO telah bekerja sama untuk meningkatkan kerja sama mereka dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan menghasilkan kebijakan dan strategi yang lebih terkoordinasi. Dalam kerangka Uni Eropa, Kovacs menemukan bahwa Strategi Keamanan Siber Uni Eropa dibuat untuk menrealisasikan lingkungan yang aman bagi warga negara dan bisnis. Anggota negara-negara didorong untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan merespons kejadian siber. Selanjutnya, diterapkannya regulasi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi dan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap dunia digital.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Kanciak (Kanciak, A, 2014). Penelitian ini difokuskan pada fenomena kejahatan di siber yang menjadi tantangan baru bagi kebijakan keamanan Uni Eropa. Penelitian ini sangat penting mengingat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah pola interaksi, bisnis, dan bahkan kejahatan. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengedepankan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam konteks tindak kriminal di siber. Kanciak secara cermat menghimpun informasi dari berbagai sumber hukum, termasuk konvensi internasional serta undang-undang yang berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa. Kejahatan siber atau *cybercrime* merujuk pada beragam tindakan kriminal yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, atau tempat kejadian kejahatan. Dalam lingkup Uni Eropa, masalah kriminal ini menjadi perhatian yang serius karena dampaknya yang meluas dan rumit terhadap keamanan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kanciak menekankan bahwa dengan pesatnya kemajuan teknologi, pelaku kejahatan bisa dengan leluasa melakukan kejahatan tanpa terikat oleh batasan geografis manapun, maka diperlukan kerja sama internasional dalam menegakkan hukum.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Vlajic (Vlajic, IB, 2023). Penelitian yang dilaksanakan oleh Vlajic ini menyoroti tantangan yang dihadapi serta strategi hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Penelitian ini juga membahas bagaimana kerangka hukum internasional, terutama Konvensi Budapest, dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengaitkan analisis dokumen dari beragam sumber hukum internasional dan nasional. Lalu, studi tersebut juga mencakup wawancara dengan para ahli hukum dan penegak hukum untuk memperoleh pandangan langsung mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum cybercrime. Salah satu temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak negara anggota Uni Eropa masih mengalami kesulitan dalam menerapkan undang-undang yang tepat untuk mengatasi kejahatan siber. Penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam sistem hukum antar negara, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk mengupdate undang-undang agar sejalan dengan kemajuan teknologi terkini. Vlajic menyoroti betapa pentingnya keselarasan antara hukum negara dengan norma-norma internasional seperti Konvensi Budapest. Negara-negara perlu berusaha untuk menyelaraskan undang-

undang mereka dengan standar internasional guna meningkatkan efektivitas dalam penanganan kejahatan siber.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Carrapiço dan Farrand (Carrapico, H & Barrinha, A, 2017). Studi yang dilakukan oleh Carrapico dan Farrand ini mengenai upaya Uni Eropa dalam menuntaskan kejahatan maya melibatkan analisis komprehensif terhadap kebijakan, regulasi, dan tantangan operasional yang dihadapi Uni Eropa dalam menghadapi isu keamanan siber. Penelitian ini mencermati beragam pendekatan yang diadopsi dalam menanggulangi lonjakan kejahatan siber, sambil menghadapi tantangan yang timbul karena kerumitan dan dinamika dunia digital. Kebijakan Keamanan Siber Uni Eropa telah dirumuskan untuk menangani ancaman kejahatan siber yang ada. Salah satu langkah krusial adalah mendirikan Cybercrime Center yang akan berperan sebagai koordinasi utama dalam menjalankan penegakan hukum di semua negara anggota. Pusat ini mengutamakan berbagai isu penting seperti penipuan online, pencurian identitas, dan eksploitasi anak-anak di siber. Di samping itu, Uni Eropa juga mengimplementasikan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dengan tujuan untuk memberikan proteksi data pribadi individu serta menggunakan kerangka hukum dalam pengelolaan data di dunia digital. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi Uni Eropa adalah adanya ragam sistem hukum yang berbeda di antara negara-negara anggotanya. Setiap negara memiliki undang-undang dan prosedur yang berbeda terkait dengan kejahatan siber, yang membantu dalam penegakan hukum dengan efektif. Carrapico dan Farrand menekankan bahwa meskipun ada usaha untuk menyelaraskan kebijakan, pelaksanaannya di tingkat nasional sering kali terhalang oleh pertimbangan politik dan nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keselarasan topik atau pembahasan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Penelitian yang peneliti laksanakan di sini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal objek dan tahun penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan konsep umum tentang harmonisasi hukum, dan kerja sama internasional terkait penelitian ini, yang berguna memberikan kepastian kepada pembaca untuk mencegah keraguan dan

kesalahpahaman. Peneliti juga akan menyajikan fakta dan data berhubungan dengan kejahatan siber lintas batas negara dan Konvensi Budapest, yang berasal dari sumber yang valid dan terkini, guna mewujudkan inovasi data dan informasi.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Konsep Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan penyesuaian, koordinasi, atau sinkronisasi dari undang-undang, aturan, dan prinsip hukum di berbagai wilayah hukum, baik dalam satu negara maupun di antara beberapa negara, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan dan kesesuaian hukum yang lebih baik. Sasaran dari proses ini adalah untuk meminimalkan perselisihan dan divergensi di antara berbagai sistem hukum, sambil tetap menghargai ciri khas dan pluralisme yang ada (Chalim, 2017).

Harmonisasi mencakup pengaturan hukum nasional agar sejalan dengan perjanjian, konvensi, atau kesepakatan internasional, serta menyelaraskan perbedaan yang ada antara sistem hukum domestik. Tujuannya adalah untuk mendorong integrasi hukum yang mendukung kepastian, keadilan, kesetaraan, dan kejelasan di dalam hukum tanpa secara keseluruhan menghapus keragaman yang ada. Berbeda dengan unifikasi yang berusaha untuk menciptakan keseragaman penuh dengan menggantikan hukum yang ada dengan satu sistem hukum tunggal yang utuh, harmonisasi bersifat parsial dan lebih fleksibel. Proses harmonisasi menetapkan standar minimum atau berusaha mendekati prinsip-prinsip dasar tanpa menghilangkan semua perbedaan yang terdapat di tingkat nasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mempertahankan tradisi hukum mereka sambil tetap memastikan kesesuaian dalam isu-isu penting (Chalim, 2017; Krithika, 2023).

Harmonisasi dapat dilakukan secara aktif melalui legislasi yang menggabungkan prinsip-prinsip yang diharmonisasikan ke dalam hukum nasional atau secara pasif melalui kesepakatan sukarela atau konvergensi dalam putusan

pengadilan. Harmonisasi legislatif secara aktif cenderung lebih efektif. Harmonisasi hukum adalah sebuah proses yang bergerak dan terus menerus, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kerangka hukum yang seragam, terutama di tingkat internasional dan regional, dengan tetap menghormati identitas hukum yang ada di setiap negara. Proses ini berperan dalam meningkatkan kepastian hukum, memperlancar kerja sama antarnegara, serta mendukung integrasi ekonomi melalui pengurangan konflik hukum dan penyederhanaan interaksi hukum di berbagai negara (Chalim, 2017; Krithika, 2023; Loren Turner, 2022).

Pada konsep harmonisasi hukum terdapat beberapa aspek didalamnya seperti standarisasi definisi, standarisasi prosedur investigasi dan ketentuan yuridiksi. Standarisasi definisi menjamin transparansi, mengurangi ketidakpastian, serta membantu penyatuan sistem hukum baik dalam negeri maupun internasional. Standarisasi prosedur investigasi Mengacu pada pembentukan dan pelaksanaan aturan yang seragam, prosedur, serta metode dalam melakukan penyelidikan di dalam satu sistem hukum atau di berbagai yurisdiksi. Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian hukum, regulasi, dan praktik di antara berbagai sistem hukum untuk meraih konsistensi dan efisiensi yang lebih baik, serta keadilan, terutama dalam konteks lintas batas atau internasional. Dan ketentuan yuridiksi yang menentukan pengadilan atau otoritas mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus, terutama dalam masalah lintas batas atau multiyurisdiksi.

2.2.2. Konsep Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan negara-negara, lembaga internasional, dan berbagai pihak lainnya untuk bersatu menghadapi masalah-masalah global dan meraih tujuan bersama. Kerja sama ini mencakup pengaturan kebijakan, alokasi sumber daya, berbagi informasi, serta aksi kolektif untuk menanggulangi kendala seperti kekurangan dana, isu-isu pengelolaan, atau masalah teknis.

Kerja sama internasional terjadi saat berbagai pihak dari pemerintah hingga organisasi lintas negara mengubah tindakan mereka sebagai respons terhadap kebutuhan dan preferensi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama. Kerja sama ini ditandai oleh interaksi yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan atau menghadapi konflik yang sulit diselesaikan, tetapi tetap ada penyesuaian kepentingan yang melalui proses negosiasi. Kerja sama ini dapat berlangsung dalam konteks bilateral, regional, multilateral, maupun global dan sering kali berkaitan erat dengan struktur serta proses pengelolaan global yang berada di luar negara-bangsa (Paulo, 2014).

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengatasi isu-isu yang muncul akibat saling ketergantungan dan fenomena globalisasi, seperti perubahan iklim, pengaturan perdagangan, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama ini bisa dialokasikan untuk penyediaan barang publik global (misalnya, perlindungan terhadap lingkungan, sistem perdagangan yang stabil), mendukung sasaran pembangunan, memperluas akses terhadap sumber daya, dan memastikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Negara-negara dan organisasi bekerja sama untuk merumuskan aturan, standar, dan norma bersama yang dapat mengarahkan perilaku di tingkat internasional, serta meningkatkan kepastian dan keadilan dalam interaksi global.

Kerja sama di tingkat internasional diakui sebagai tugas negara menurut Piagam PBB dan Deklarasi mengenai Hak untuk Pembangunan. Kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menggalang kemitraan global untuk pembangunan serta secara bersama-sama mengatasi berbagai tantangan global. Kerja sama internasional menghargai perbedaan budaya dan mendukung saling manfaat, kesetaraan, serta solidaritas antarbangsa. Kerja sama internasional juga mendorong terciptanya suasana persahabatan dan perdamaian dengan memfasilitasi pertukaran ide dan informasi secara bebas, menghindari konflik, serta memastikan keaslian dalam komunikasi (Paulo, 2014; UNESCO, 1966; Xigen Wang, 2023).

Pada konsep kerja sama internasional terdapat beberapa aspek seperti ekstradisi, yang dimana proses hukum resmi di mana satu negara menyerahkan individu kepada negara lain untuk diadili atau dihukum atas pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum negara yang meminta. Dalam konteks kejahatan siber, ekstradisi telah menjadi alat yang signifikan untuk kolaborasi internasional karena karakter kejahatan siber yang bersifat lintas negara, yang sering melibatkan pelaku, korban, dan bukti yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kemudian permintaan bantuan bersama yang berarti negara-negara dalam menggabungkan sumber daya, bertukar pengetahuan, dan beraksi dengan cepat terhadap bahaya yang melintasi perbatasan. Kolaborasi yang sukses memerlukan adanya kerangka hukum yang kokoh serta mekanisme operasional seperti pusat kontak yang tersedia sepanjang waktu. Permintaan pelestarian, yang Dimana pihak yang dirugikan oleh pelaku kejahatan siber diperbolehkan untuk mengambil Tindakan cepat guna mengamankan data agar tidak di sabotase. Yuridiksi dan akses ke data yang tersimpan, yang artinya negara yang ingin mengakses data yang dicuri atau digunakan oleh pelaku kejahatan tidak memerlukan izin dari negara yang tujuan. Yang terakhir adalah pesanan produksi yang menjelaskan tentang instrumen hukum yang memaksa individu atau penyedia layanan untuk menyerahkan data komputer tertentu atau informasi pelanggan yang relevan dengan investigasi kriminal.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran guna membangun pola piker yang diterapkan dalam penelitian ini, serta memvisualisasikan implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber.

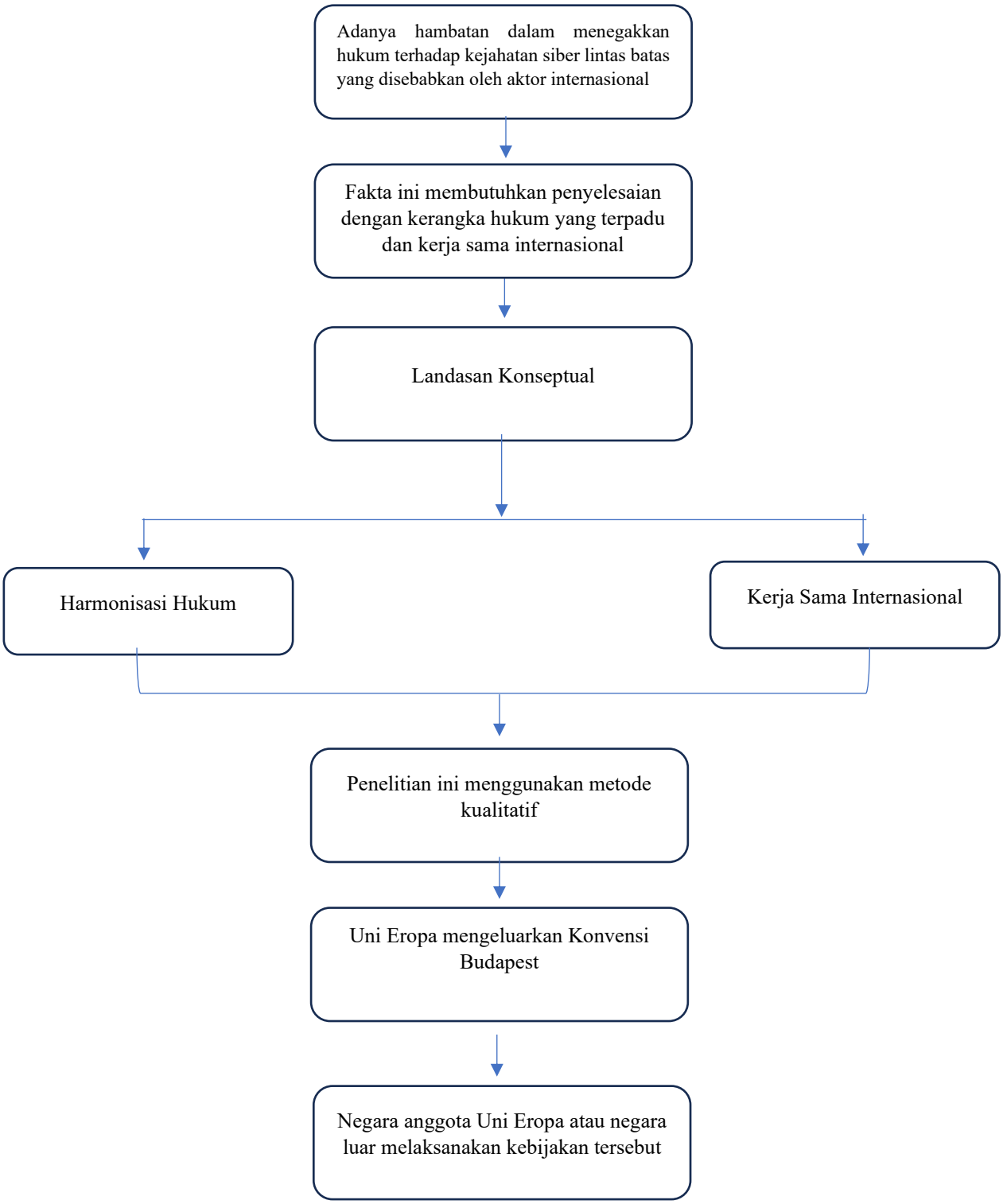

Sumber : diolah oleh peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan pemaparan metodologis yang digunakan oleh Peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis eksploratif, dengan fokus utama penelitian yaitu pada Implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Sumber data yang dibuat acuan oleh Peneliti pada penelitian ini adalah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dihimpun dengan menggunakan Teknik studi literatur yang setelah itu dianalisi menggunakan Teknik reduksi data, yang selanjutnya disajikan dan dibuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis eksploratif pada penelitian ini. Alasan Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan efisien untuk pengamatan pada peristiwa yang telah terjadi. Melalui penelitian ini, Peneliti memiliki tujuan untuk mendalami fenomena yang telah terjadi secara terperinci. Analisis yang dilakukan oleh Peneliti atas dasar konsep yang Peneliti gunakan, serta didukung oleh fakta dan data yang telah dihimpun sebelumnnya. Penelitian kualitatif berdasarkan analisis eksploratif yang bertujuan memberikan penjelasan yang lebih kompleks tentang fenomena-fenomena yang terdapat dalam penelitian ini.

Alan Bryman menjelaskan bagaimana penelitian kualitatif bersifat induktif, konstruktif, dan interpretative (Bryman, 2012). Atas dasar karakteristiknya, Peneliti merasa bahwa penelitian kualitatif benar dilaksanakan pada penelitian ini, terutama untuk menjelaskan implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Karakteristik kualitatif yang berurutan membuat Peneliti merasa terbantu dalam menjelaskan Implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber.

Pada awalnya, Peneliti memaparkan permasalahan penelitian secara umum terkait bagaimana implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Selanjutnya, Peneliti melaksanakan pemilahan subjek dan tempat yang sesuai dengan kejahatan siber. Kemudian, Peneliti melaksanakan pengumpulan data yang dianggap sesuai dari sumber-sumber sekunder yang valid dan sesuai, seperti situs resmi Europol, situs resmi UNODC, situs resmi Uni Eropa.

Peneliti setelah itu melaksanakan interpretasi data terkait implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Kemudian Peneliti membuat kerangka teoritis menurut interpretasi data, Peneliti melakukan pengumpulan data tambahan, seperti dari situs media CNBC, VOA, Goodwin Law Firm. Pada proses akhir, Peneliti mencatatkan temuan terkait kesimpulan implementasi Konvensi Budapest secara akurat dan berurutan. Tahapan-tahapan tersebut Peneliti harapkan bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah melihat implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Dalam periode waktu yang cukup lama, Peneliti berfokus pada Implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Dalam penelitian ini, Peneliti akan berfokus pada implementasi dari Konvensi Budapest. Alasannya adalah karena Konvensi Budapest merupakan perjanjian internasional pertama mengenai kejahatan siber, diimplementasikan oleh negara-

negara anggota Uni Eropa maupun diluar itu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dengan adanya hambatan yang disebabkan oleh actor internasional yang beroperasi lintas batas negara, Konvensi Budapest ini mengimplementasikan sebagai perjanjian internasional dengan harmonisasi hukum dan kerja sama internasional serta bgaaimana negara-negara anggota Uni Eropa maupun negara eksternal menjalan tugas dari perjanjian Budapest tersebut untuk mengatasi kejahatan siber.

3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder sebagai sumber data. Peneliti mengumpulkan data utama yang berasal dari situs web resmi Uni Eropa (https://european-union.europa.eu/), SOCTA (https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report), dan Europol (https://www.europol.europa.eu/) untuk mendapatkan dokumen yang resmi, dokumen-dokumen terkait Socta 2021. Laporan kasus kejahatan siber yang terjadi juga Peneliti dapat melalui situs resmi UNODC (https://www.unodc.org/) dan Europol. Kemudian, untuk kejadian kasus atau kerja sama antarnegara dalam mengatasi kejahatan siber, Peneliti peroleh dari media berita online seperti CNBC, VOA dan Europol. Jurnal terkait konsep kejahatan siber seperti *The Concept of Cyber Crime: Nature and Scope* yang ditulis oleh Vijaykumar Shrikrushna.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi literatur dengan memahami dokumen, jurnal atau laporan yang berkaitan dengan implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber. Data yang diperoleh seperti apa arahan Konvensi Budapest, bagaimana harmonisasi hukum yang dijalankan, bagaimana kerja sama internasional diterapkan.

Saat melakukan memahami dokumen-dokumen yang ada, Peneliti mendapatkan banyak dokumen tentang isi dari Konvensi Budapest. Peneliti menggunakan situs resmi Uni Eropa dan Europol sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini untuk mendapatkan kejelasan dan data yang terpercaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Teknik reduksi data, yang setelah itu akan disajikan dan diambil kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat. Pada tahap awal, Peneliti mereduksi data yang didapat dari situs resmi Uni Eropa, Europol, laporan dan dokumen resmi dan sumber online yang mendukung untuk merangkum data agar Peneliti lebih bisa berfokus dan detail dalam proses analisis data. Kemudian, saat menyajikan data, Peneliti menyajikan data yang tereduksi, kemudian dianalisa menggunakan teori hukum internasional. Tahapan akhir, Peneliti mengambil Kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan telah digabungkan.

Peneliti akan mengumpulkan terkait tema penelitian yang Peneliti bahas dari berbagai sumber, seperti website resmi Uni Eropa, Europol dan UNODC. Kemudian Peneliti akan akan memilah data-data yang diperoleh dari sumber tersebut agar penelitian ini bisa lebih terfokus dan tidak berbelit. Setelah itu, data yang telah di pilah dan terorganisir akan Peneliti sajikan berbentuk uraian dan gambar yang relevan dengan tema penelitian ini. Data uraian tersebut berupa kejahatan siber, berita media sosial dan penyataan dari pihak terkait.

Tahapan terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan, yang dimana pada tahap ini Peneliti akan membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan target untuk melihat hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Pada tahapan ini juga kesimpulan berbentuk jawaban dari rumusan masalah dan fokus penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kejahatan Siber lintas batas merupakan aktivitas kriminal yang dilakukan melalui media digital dan dapat berdampak di berbagai negara, berkat sifat internet yang tanpa batas. Penerapan Konvensi Budapest telah secara fundamental merubah respons global terhadap kejahatan Siber, dengan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan adaptif yang menangani kompleksitas hukum dan praktis dalam memerangi pelanggaran di Siber. Sebagai perjanjian internasional pertama yang mengikat dalam bidang ini, Konvensi tersebut telah menetapkan standar global untuk harmonisasi hukum nasional, pengembangan kewenangan prosedural, dan fasilitasi kerja sama internasional. Semua ini sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang sering kali melampaui batas negara.

Salah satu prestasi paling signifikan dari Konvensi ini adalah kemampuannya untuk menyelaraskan undang-undang domestik di berbagai negara. Dengan memberikan definisi yang jelas dan mengkriminalisasi berbagai bentuk pelanggaran Siber mulai dari akses ilegal dan gangguan data, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti pengoperasian botnet, phishing, dan ransomware Konvensi Budapest membantu negara-negara di seluruh dunia memodernisasi kerangka hukum mereka agar sesuai dengan praktik terbaik internasional. Harmonisasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas nasional, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang konsisten, yang sangat penting untuk kolaborasi efektif lintas negara.

Kerja sama internasional, yang merupakan inti dari Konvensi Budapest, telah mengalami peningkatan signifikan melalui pelaksanaannya. Konvensi ini membangun jaringan titik kontak yang siap siaga 24 jam, yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus mendesak. Sistem ini terbukti sangat penting dalam penyelidikan di mana bukti bersifat tidak stabil dan pelaku beroperasi di berbagai yurisdiksi. Protokol Kedua semakin memperkuat mekanisme ini dengan memperkenalkan alat canggih seperti bantuan timbal balik darurat dan kerja sama langsung dengan penyedia layanan, sehingga penegak hukum mampu merespons dengan cepat terhadap ancaman baru.

Contoh konkret dari negara-negara seperti Chili, Brasil, Argentina yang sama-sama menerapkan konsep harmonisasi hukum termasuk aspek standarisasi definisi, standarisasi prosedur investigasi, ketentuan yuridiksi dan negara-negara tersebut banyak yeng menggunakan ketentuan yuridiksi termasuk yuridiksi territorial yang mengatur kewenangan di wilayah negara nya sendiri. Kemudian kerja sama dari negara Panama, Australia, Jerman, dan Perancis menunjukkan dampak nyata dari Konvensi ini. Negara-negara tersebut berhasil memanfaatkan kerangka yang diberikan oleh Konvensi untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus kejahatan Siber yang kompleks, memperoleh bukti elektronik yang penting, dan membangun kemitraan tepercaya untuk saling mendukung. Bagi negara-negara kecil atau yang memiliki sumber daya terbatas, aksesi terhadap Konvensi telah memberikan akses langsung ke jaringan kerja sama global, menghilangkan kebutuhan akan berbagai perjanjian bilateral, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk dengan cepat mengamankan bukti elektronik. Pengembangan kapasitas adalah bidang lain di mana Konvensi Budapest telah memberikan dampak yang mendalam. Melalui Kantor Program Kejahatan Siber Dewan Eropa (C-PROC) dan inisiatif terkait lainnya, ribuan kegiatan dan proyek telah dilaksanakan untuk melatih praktisi, meningkatkan teknik investigasi, dan mengedepankan dialog antara para pemangku kepentingan. Dukungan berkelanjutan ini telah memperkuat sistem peradilan pidana dan mempromosikan budaya solidaritas internasional dalam memerangi kejahatan Siber.

Konvensi Budapest telah membuktikan dirinya sebagai pilar yang sangat penting dalam perjuangan global melawan kejahatan Siber. Pendekatannya yang menyeluruh yang mengintegrasikan peraturan hukum yang sejalan, inovasi prosedural, dan kerja sama internasional telah memungkinkan negara-negara untuk merespons dengan lebih efektif terhadap lanskap ancaman Siber yang terus berkembang. Walaupun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan semua negara dapat merasakan manfaat yang sama, implementasi Konvensi ini menunjukkan kekuatan tindakan kolektif dan harmonisasi hukum dalam menjaga keamanan Siber bagi semua pihak.

5.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut terhadap implementasi Konvensi Budapest dalam penanganan kejahatan siber terutama dalam penelitian ini masih terdapat beberapa negara yang tidak meratifikasi Konvensi tersebut, seperti negara China, Rusia dan India. Negara-negara seperti China dan Rusia cenderung memiliki kebijakan atau peraturan yang lebih ketat terutama dengan negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa. Sementara India juga memiliki alasan dengan kekhawatirannya pada eksploitasi data yang dapat digunakan sebagai tujuan politik oleh negara lain. Di samping itu, skripsi ini juga dapat memberikan rekomendasi tentang keseimbangan antara hak privasi pribadi dan kebutuhan penyelidikan, karena perlindungan data dan hak atas privasi sering kali menjadi kendala dalam penyelidikan kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Aghenitei, M. (2017). *About Cybercrime in European Union*. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1014048

Allaboutsecurity. (2024). *Crime Without Borders: What Can We Do About Global Cyberattacks?*

Alliance to Save Energy & Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA (US). (2007). *Report to Congress on Server and Data Center Energy Efficiency: Public Law 109-431* (LBNL-363E, 929723; hlm. LBNL-363E, 929723). https://doi.org/10.2172/929723

Azmi, A. N., & Shabrina, S. (2023). *Challenges of Universal Adoption of The Budapest Convention on Cybercrime*. *1*(1).

Bachtiar Habibie. (2017). *Regulasi Cybercrime Internasional*. https://www.scribd.com/document/829951374/Regulasi-Cyber-Crime-Internasional

Bruna Martins. (2019). *Budapest Convention on Cybercrime in Latin America*.

Bruno. (2023). *Brazil's Recent Ratification of the Budapest Convention on Cybercrime*.

Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4. ed). Oxford Univ. Press.

Buono, L. (2012). *Gearing up the Fight against Cybercrime in the European Union: A New Set of Rules and the Establishment of the European Cybercrime Centre (Ec3)*. , https://doi.org/10.1177/203228441200300307

Businesscase. (2024, Agustus). *International Cooperation in Combating Cybercrime*. https://businesscasestudies.co.uk/international-cooperation-in-combating-cybercrime/

Butler, G. (2023). The Legal Relations of the European Union with the Principality of Monaco. *European Foreign Affairs Review*, *28*(Issue 3), 259–282. https://doi.org/10.54648/EERR2023021

Carrapico, H & Barrinha, A. (t.t.). *The EU as a coherent (cyber) security actor?*. https://doi.org/10.1111/jcms.12575

Case Guard. (2021). *The Budapest Convention, a New Legal Standard*. https://caseguard.com/articles/the-budapest-convention-a-new-legal-standard/

Casimiro, S de Vasconcelos. (2022). *Cyber Operations Threatening the European Union and its Member States: The Rise of the European Union as a Cyber Defence Actor*. , https://doi.org/10.1007/978-3-031-40516-7_12

Cert-EU. (2025). *Cyber Brief (February 2025)*. https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb25-03/

Chalim, M. A. (2017). Harmonization Of The National And International Law On The Usage Settings Of Natural Resources In The Territory Of The Republic Of Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*.

Chambers. (2024). *MONACO: An Introduction*. https://chambers.com/content/item/5589

Chowbe, V. S. (2011). The Concept of Cyber-Crime: Nature & Scope. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1766238

Clough, J. (2014). A World Of Difference: The Budapest Convention On Cybercrime And The Challenges Of Harmonisation. *A World of Difference*, *40*(3).

Conceição, AR. (t.t.). *Cybercrime, terrorism and money laundering. The imperative cooperation in the european union*.

Coppa. (2024). *Law Enforcement & the Budapest Convention – Tools for Fighting Cybercrime*. https://www.coppa.org/convention-on-cybercrime

Council of Europe. (2025.-a). *Conditions and Safeguards under the Budapest Convention on Cybercrime*.

Council of Europe. (2025.-b). *Convention on Cybercrime*.

Council of Europe. (2025-c). *Convention On Cybercrime Protocol On Xenophobia And Racism*.

Council of Europe. (2025.-d). *Explanatory Report to the Convention on Cybercrime*.

Council of Europe. (2025.-e). *The 24/7 Network established under the Convention on Cybercrime (known as the Budapest Convention)*. https://www.coe.int/en/web/cybercrime/24/7-network-new

Council of Europe. (2017). *Argentina: Accession to Budapest Convention approved by Congress*.

Council of Europe. (2018). *Argentina joins the Budapest Convention*.

Council of Europe. (2020). *The Budapest Convention on Cybercrime: Benefits and impact in practice*.

Council of Europe. (2023). *Argentina becomes 35th State to sign the Second Additional Protocol to Convention on Cybercrime*.

digwatch. (2024). *Comparative analysis: The Budapest Convention vs the UN Convention Against Cybercrime*. https://dig.watch/updates/comparative-analysis-the-budapest-convention-vs-the-un-convention-against-cybercrime

Elza Qorina. (2024). *Penerapan Prinsip Hukum Internasional Dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber dan Serangan Siber*.

ERA. (2018). *The limits of subjective territorial jurisdiction in the context of cybercrime*.

esafety. (2025). *Anonymity and identity shielding*. http://esafety.gov.au/industry/tech-trends-and-challenges/anonymity

eucrim. (2021). *Second Additional Protocol to Cybercrime Convention*. https://eucrim.eu/news/second-additional-protocol-to-cybercrime-convention/

European Data Protection Supervisor. (2022). *International cooperation to fight crime should comply with EU law*. https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/international-cooperation-fight-crime-should_en

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. (t.t.-a). *24/7 Points of Contact under Article 35 of the Budapest Convention on Cybercrime*.

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. (t.t.-b). *Article 10 of the Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime: Emergency Mutual Assistance*.

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. (2024a). *Production Orders under Article 18 of the Budapest Convention on Cybercrime and Extraterritorial Powers*.

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. (2024b). *Second Additional Protocol to the Budapest Convention on Cybercrime and Cross-Border Access to Electronic Evidence*. https://www.eurojust.europa.eu/publication/second-additional-protocol-budapest-convention-cybercrime-and-cross-border-access?utm_source

Ghernaouti, S. (2013). *Cyber Power: Crime, Conflict And Security In Cyberspace*.

Gigamon. (2025). *Serangan Siber Estonia 2007: Titik Balik dalam Keamanan Siber*.

Govern Federal. (2021). *The Federal Senate approves the Budapest Convention on Cybercrime*.

Government of Canada. (2023). *Council of Europe Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on Enhanced Cooperation and Disclosure of Electronic Evidence*. https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cyber/id-di/index.html

Helaine. (t.t.). *A new look at the Budapest Convention on Cybercrime*.

Ivanus, C & Iovan, S. (2017). *Cybercrime In The European Union*. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18424856&AN=130187964&h=uIRmkuTCyUQfg5oH7aoa815XbJeCvgBHIJY35xTxtnqYk9Mo2msZvrWvJ5z%2FjWQ7YMcJ7H9WiTD2DvWeWzmVoQ%3D%3D&crl=c

Jan Krilik. (t.t.). *Budapest Convention on Cybercrime: Content, impact, benefits and process of accession*.

Kanciak, A. (2014). *Cybercrime as a New Challenge for the Security Policy of the European Union*. https://search.proquest.com/openview/4dafc4fa96b11d9492a7da0ec4e5d923/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1556339

Kovacs, L. (2018). *Cyber security policy and strategy in the European Union and NATO*. https://doi.org/10.2478/raft-2018-0002

Krithika (Direktur). (t.t.). *Unification and Harmonization of Contract Law* [Video recording]. https://youtu.be/lxuNug30I8Q

Kumar Jena. (2023). *What Is a Botnet, Its Architecture and How Does It Work?* https://www.simplilearn.com/tutorials/cyber-security-tutorial/what-is-a-botnet

Lark. (2025.). *Anonymizer*. 2025.

LexisNexis. (2019.). *Fraud Without Borders*. 2019.

Loren Turner. (2022). *Researching the Harmonization of International Commercial Law*. https://www.nyulawglobal.org/globalex/unification_harmonization1.html

luca. (2022). *Brazil joins the Convention on Cybercrime: How will it impact other BRICS countries?*

Maria, GN, Mihaela-Sorina, D, & Oana, F. (2021). *Cybercrime In Europa*. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1045553

Marjan Stoilkovski. (2022). *Guidelines On Cybercrime Investigation*.

Michael Rareshide. (2017). *Power in the Data Center and its Cost Across the U.S.* https://info.siteselectiongroup.com/blog/power-in-the-data-center-and-its-costs-across-the-united-states

Mohammad Tarek Hasan. (2024). *Cross-Border Cybercrimes And International Law: Challenges In Ensuring Justice In A Digitally Connected World*.

Nikola. (2021). *On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters And Extradition*.

OECD. (2012). *Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases*. OECD. https://doi.org/10.1787/a61063e4-en

Paulo, S. (2014). International Cooperation and Development: A Conceptual Overview. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2430206

Perloff-Giles, A. (t.t.). *Transnational Cyber Offenses: Overcoming Jurisdictional Challenges*. *43*.

Pratham Pawar. (2020). *Cybercrime in Cross-Border Jurisdictions: Challenges and Solutions*.

Principaute De Monaco. (2024). *Prince's Government taking action on cybercrime*. https://en.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Princely-Governement/News/Prince-s-Government-taking-action-on-cybercrime

Rahami, R & Ajdari, A. (t.t.). *Cyber Security in the European Union: Threats, Opportunities, Actions*. 2023.

Roškot, M & Wanasika, I. (2021). *Cybercrime in Europe: Surprising results of an expensive lapse*. https://doi.org/10.1108/JBS-12-2019-0235

Ryngaert, C. (2023). Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in Cyberspace: Normative Shifts. *German Law Journal*, *24*(3), 537–550. https://doi.org/10.1017/glj.2023.24

Stancu, ai & Agheniței, m. (2024). *Cybercrime in an european context*. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20692617&AN=177823616&h=WQcAHZnMCItAsVzEjHCGtL4a2KwCWyBks9ZbVib8E6vUwAhwlIxaLFHkBblTouH5ll2%2FmhGJp2n41hX7QU8eaA%3D%3D&crl=c

T-CY. (2014). *T-CY assessment report: The mutual legal assistance provisions of the Budapest Convention on Cybercrime*.

Tobing, C. I., Tiofanny Marylin Surya, Selvias, L. R., Stepania Rehulina Girsang, Putri Berliana Azzahra, Lustri Yolanda Purba, Mahezha Agnia Putera, & Nurrahman Rusmana. (2024). Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas. *Jurnal Hukum Sasana*, *10*(2), 105–123. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170

Trendmicro. (2016). *An Analysis of Overlapping Technologies Used by Cybercriminals and Terrorist Organizations*. https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/overlapping-technologies-cybercriminals-and-terrorist-organizations

Tsvetelina van Benthem. (2024). *Jurisdiction in Cyberspace*.

UNESCO. (1966). *Declaration of Principles of International Cultural Co-operation*. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/declaration-principles-international-cultural-co-operation

United States Government. (2023). *United States, Uruguay, Peru and Argentina Join Efforts to Combat Cybercrime*.

UNODC. (2022). *Ad Hoc Committee to elaborate a comprehensive international Convention on Cybercrime*.

UNODC. (2023). *International Cooperation in Cybercrime: The Budapest Convention*.

Veridiana. (2022). *Assesing new protocol to cybercrime convention in latin america*.

Vlajic, IB. (2023). *Legal Aspects of Fighting Cyber Crime in the European Union*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/oditor2023&section=35

Wennerström, EO & Sandberg, C. (2010). *Combating Cybercrime–Developments in the European Union*. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2733991

Xigen Wang. (2023). *Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: Operationalizing the Right to Development for International Cooperation*. *Chapter 11*.

Хізанов, О, & Романов, І. (2023). *Apporoches To Combate Cybercrime And Cybertertorism: The Experience Of The Usa And The European Union*. https://elar.naiau.kiev.ua/bitstreams/be1c7b7c-da45-4c99-b287-2ce778485852/